



LAPORAN KINERJA (LKJIP)

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2023**

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Inspektorat Kabupaten Sampang telah dapat menyelesaikan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2019-2024 yang telah disusun sebagai bagian dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

Fokus pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang meliputi meningkatkan akuntabilitas keuangan perangkat daerah, meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, mengawal pelaksanaan program reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik maka perlu meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

Laporan kinerja (LKJIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP merupakan sarana bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan juga sebagai sarana evaluasi mandiri (self evaluation) atas pencapaian kinerja Inspektorat sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dengan tersusunnya LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang ini nantinya dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah dimasa mendatang.

Pit. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG



ARIWIBOWO SULISTYO, S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP. 19751012 199901 1 002

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target IKK Inspektorat BPKP Tahun 2020-2024

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektur dengan Kepala BPKP Tahun 2022

Tabel 2.3 Program Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

Tabel 3.1 Interval Penilaian Kinerja

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja

Tabel 3.3 Opini BPK Tahun 2019-2022

Tabel 3.4 Nilai SAKIP Tahun 2018-2022

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2018-2022

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Selama Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.8 Target Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.9 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

**Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2022**

Tabel 3.11 Alokasi per Sasaran Strategis

Tabel 3.12 Penyerapan Anggaran per Sasaran Sesuai Anggaran Tahun 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022

Sasaran Strategis. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Opini BPK dan Nilai Sakip Perangkat Daerah minimal baik

a. Opini BPK


Target Opini BPK Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), realisasi pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga capaian kinerjanya adalah 100%

b. Nilai SAKIP Perangkat Daerah minimal baik


Target pada tahun 2022, 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal baik yaitu 85,7 namun realisasi terdapat 39 (Tiga Puluh Sembilan) Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP 100 yang berhasil mencapai nilai minimal baik sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2022

KELOMPOK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	7.892.203.340,00	7.060.298.053,00	89,46%
BELANJA MODAL	675.530.073,00	671.672.900,00	99,43%
TOTAL APBD	8.567.733.413,00	7.731.970.953,00	90,25%



ANGGARAN 2022



90,25%



BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan penyempurnaan sistem dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi.

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan pada semua aspek satu kegiatan, yang meliputi aspek manajerial, teknis dan keuangan. Dengan demikian anggaran yang digunakan menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan oleh masyarakat sehingga sistem pertanggungjawaban dapat terukur, tepat, jelas dan *legitimate*.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun



2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang persfektif transparansi dan akuntabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi berikut :

(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Investigatif; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.




INSPEKTORAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengawasan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah dan secara teknis administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Inspektorat Daerah;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sampang berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang menjadi sebagai berikut:

Gambar 1.1

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang





B. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dan telah diubah sebagaimana pada Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2022.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan pada perangkat daerah, desa/kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan lain atas penugasan Bupati;
4. Penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
5. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah Kabupaten; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah sebagai berikut:

1. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :



INSPEKTORAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga.
- e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- f. melaksanakan perbendaharaan;
- g. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri atas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Inspektur Pembantu Bidang Investigatif. Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.



INSPEKTORAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur

Inspektur Pembantu Bidang Investigatif mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Investigatif mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pencegahan dan investigasi;



- b. pengusulan program pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- c. penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- d. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dan penanganan kasus pengaduan masyarakat, pengawasan dengan tujuan tertentu berupa Audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan pemberian keterangan ahli pada instansi pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dengan tujuan tertentu;
- i. pelaksanaan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

C. ISU STRATEGIS

Inspektorat Kabupaten Sampang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya birokrasi sehat Kabupaten Sampang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik Inspektorat selaku APIP akan berdampak langsung pada kinerja reformasi birokrasi dan upaya pembangunan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



Dari aspek kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap kinerja Inspektorat terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang menjadi watch dog sekarang berfungsi menjadi *quality assurance*. *Quality Assurance* berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakukan.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah belum efisien dan efektif
- b. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat
- c. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP).
- d. Meningkatnya kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum
- e. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN
- f. Kapabilitas APIP di level 3 dengan catatan yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif

D. CASCADING KINERJA INSPEKTORAT DAERAH


Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**.



Gambar 1.2
Pengampu Misi 4

Misi

Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik



Sumber : P-RPJMD-Perda No. 1 Tahun 2022

Setelah visi dan misi ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2024, maka selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan Sasaran Strategis (SS) yang diwujudkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 serta digambarkan ke dalam Peta Strategi. Peta Strategi adalah suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan Sasaran Strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Sedangkan Sasaran Strategis (SS) adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai (Sasaran Strategis bersifat outcome) atau apa yang ingin dilakukan (Sasaran Strategis bersifat process) atau apa yang seharusnya dimiliki (Sasaran Strategis bersifat input).



Tabel 1.1

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sampang dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN SAMPANG DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2019-2024						
RPJMD	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran
Sampang Hebat Bermartabat		4 Memperkuat tata Kelola Pemerintahan dan Desa Yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	4 Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa Yang Profesional dan berorientasi pada Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	5.18 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel efektif dan efisien	1 Opini BPK
						2 Nilai SAKIP
					5.19 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	% Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan benar dan tepat waktu
RENSTRA	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		
1. Meningkatnya elektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa melalui peran pengawasan internal		1 Opini Pemeksa Eksternal WTP terhadap LKPD	1 Meningkatkan akuntabilitas keuangan	1. Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03		
		2 Nilai AKIP Perangkat Daerah baik	2 Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memuaskan 2. Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan		
2. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten		3 Tingkat Kapabilitas APIP menurut IACMI	3 Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	1 Nilai Reformasi Birokrasi		
		4 Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan	4 Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan	1 Tingkat kapabilitas APIP menurut IACMI di level 3		

Peta strategi menjadi acuan setiap karyawan dalam organisasi memiliki gambaran/cita-cita yang sama, sehingga mampu membantu pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan, mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, serta menantang inovasi ke depan.



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

										3. Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja
										4. Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan
										5. Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
										6. Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbestak
										7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
						Penyiclaggaran Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyiclaggaran pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai dan dilanjutkan		1. Penanganan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan Kerugian Negara Daerah yang Ditangani
										2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kegiatan consulting	Jumlah sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang Disusun		1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	
										2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun
				Jumlah perangkat daerah yang dilakuk pendampingan	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pendampingan dan asistensi	Jumlah asistensi/ pendampingan yang dilaksanakan		1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
	Meningkatnya integritas SKPD	Nilai Integritas Baik								2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
										3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
										4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



Sesuai metode cascading dengan pola Top-Down, IKU Tingkat Kabupaten diturunkan ke Tingkat Unit Kerja Eselon II kemudian ke Tingkat Eselon III hingga Auditor/Pelaksana Tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tingkat Unit Eselon II bertanggungjawab melaksanakan IKU dengan pencapaian outcome sasaran, sementara Tingkat Unit Eselon III bertanggungjawab terhadap pencapaian IKU pada outcome program dan Tingkat Auditor/Pelaksana Tugas bertanggungjawab terhadap pencapaian output kegiatan. Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah secara keseluruhan dapat tercapai jika masing-masing penanggungjawab pada tingkat unit kerja dapat berkomitmen penuh untuk mencapai hasil (outcome/output) yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

E. PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.

Peta Proses Bisnis ini menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.



INSPEKTORAT DARAH KABUPATEN SAMPANG


Skema peta proses bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang terdiri dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke 4, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung.

Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah di Kabupaten Sampang dituntut untuk berperan efektif dan efisien mengawal akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sehingga dapat mewujudkan misi ke 4 RPJMD yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah adalah pengampu dari indikator sasaran Opini BPK dan Nilai SAKIP yang merupakan indikator dari sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Gambar 1.4
Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Level 0





1) Proses bisnis Manajemen terdiri atas :

a. Pengelolaan Kinerja

Menyelaraskan Renstra Inspektorat Daerah sesuai visi dan misi RPJMD Tahun 2019-2024. Dalam Pengelolaan Kinerja Inspektorat Daerah selalu berpedoman pada indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Pengelolaan Kinerja berdasarkan pemetaan resiko pengawasan


b. Kepatuhan Internal

Mengevaluasi sistem pengendalian internal sesuai dengan SOP yang berlaku.

c. Pemetaan risiko

Memaksimalkan pencapaian tujuan dengan jalan pemetaan risiko-risiko sehingga meminimalkan masalah-masalah dalam mencapai tujuan dan mencari solusi pemecahan permasalahan.

Gambar 1.5
Skema Pengelolaan Kinerja




2) Proses Bisnis Utama

Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam rangka membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian jaminan (*Assurance Activities*) dan layanan konsultasi (*Counselling Activities*) sesuai standar sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola , manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi.



Gambar 1.6
Peta Proses Bisnis Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang



3) Proses Bisnis Pendukung

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yakni :

1. Sistem dan prosedur;
2. Pengelolaan prasarana dan lingkungan kerja
3. Pengelolaan sumber daya manusia
4. Pengelolaan sumber daya keuangan, dan
5. Teknologi informasi

b. Level 1


Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.



INSPEKTORAT DARAH KABUPATEN SAMPANG

Proses bisnis level 1 adalah proses bisnis inti yakni mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah dengan melakukan kegiatan assurance/penjaminan dan konsultasi atas tata kebla pemerintah daerah sehingga outputnya dapat mencapai pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, pengelaaan keuangan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif serta tertib sehingga pemerintah Kabupaten Sampang dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang prima yang ditandai dengan Opini WTP dapat dipertahankan dan Nilai Sakip Kabupaten Sampang memuaskan menuju tatakebla pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Gambar 1.7
Peta Proses Bisnis Inti Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang





b. Level 2

Proses Bisnis Level 2 Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

APIP dituntut bisa berperan efektif dalam tiga hal. Yakni *assurance activities* (memberikan penjaminan), *anti corruption activities*, serta *consulting activities* (konsultasi termasuk mencari solusi atas semua permasalahan). Untuk mewujudkan peran yang efektif, maka peran Internal Auditing oleh APIP harus juga mengacu pada praktek-praktek modern yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi, melalui kegiatan berikut:

1. Pemberian kepastian, keyakinan dan penjaminan yang memadai (*assurance*) dengan melakukan kegiatan antara lain : audit, revidu, penilaian, evaluasi, verifikasi, pengujian dan pemantauan atau monitoring.
2. Konsulting untuk memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi, dengan kegiatan2 : sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran / petunjuk, konsultasi, pelatihan2 dan survei.
3. Pencegahan korupsi antara lain sosialisasi pencegahan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang, penanganan laporan gratifikasi yang dikelola oleh Unit Pengendalian Gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi terintegrasi pada SKPD terkait, verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, survey penilaian integritas, penanganan benturan kepentingan, penanganan *whistle blower system*, penanganan pengaduan masyarakat dan penilaian Reformasi Birokrasi.

Adapun proses bisnis Level 2 Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Assurance/Penjaminan

Kegiatan pengawasan merupakan salah satu kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam organisasi telah berjalan dengan baik dan tidak terdapat kecurangan. Kegiatan pengawasan terdiri dari kegiatan audit kepatuhan, audit kinerja, audit tujuan tertentu, audit investigasi, kegiatan konsultasi, revidu laporan keuangan dan kegiatan pengawasan lainnya.




Kegiatan utama pengawasan tersebut dapat dibagi menjadi proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pelaporan dan proses monitoring tindak lanjut hasil pengawasan

Kegiatan pengawasan terbagi menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non-PKPT. Data flow kegiatan PKPT dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.8
Peta Proses Bisnis Level 2 Kegiatan Assurance Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

PROSES BISNIS KEGIATAN ASSURANCE





2) Kegiatan Kosulting

Pelaksanaan kegiatan konsulting yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, berjalan dengan 3 tahap yakni:

Gambar 1.9
Peta Proses Bisnis Level 2 Kegiatan Konsulting Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang



c. Level 3

Proses bisnis level 3 merupakan pelaksanaan proses pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, berjalan dengan 3 tahap yakni:

1. Survey pendahuluan yang dilakukan oleh tim pemeriksa telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Penyusunan PKP dan anggaran waktu pemeriksaan.
3. Tim pemeriksa melakukan pembuatan KKP dengan lancar dan baik,



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sesuai dengan pengukuran kinerja tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun capaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Sasaran Strategis. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien					
1	Opini BPK	WTP	WTP	100%	Sangat Baik
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal Baik	85,7 (36 PD)	100 (39 PD)	100%	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2022 dari 1 (satu) sasaran strategis seluruh indikator sasaran telah mencapai target.

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal sebagai berikut :

Sasaran Strategis, Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

a. Opini BPK

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pendapat/ opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektifitas system pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka diperoleh Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang pada Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun opini BPK dari tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
OPINI BPK Tahun 2019-2022

No	Tahun	Opini BPK
1	2018	WDP
2	2019	WTP
3	2020	WTP
4	2021	WTP
5	2022	WTP

b. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal Baik

Realisasi indikator kinerja ini berhasil mencapai target dimana seluruh SKPD yaitu 39 (tiga puluh sembilan) SKPD (100%) berhasil mencapai nilai minimal baik sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Terpenuhinya target kinerja pada indikator ini disebabkan karena SKPD mulai baik dalam menyusun, melaksanakan dan melaporkan instrumen-instrumen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang memperoleh predikat BB dengan nilai 71,06 yang berarti tingkat akuntabilitas kinerja "sangat baik". Kondisi ini membaik dari capaian tahun 2020 dengan nilai sebesar 66,76. Namun secara keseluruhan capaian ini belum mencapai sasaran yang diinginkan pada RPJMD. Adapun rincian nilai SAKIP OPD dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sebagai berikut :



Tabel 3.4
Nilai SAKIP Tahun 2018-2021

Nilai	2018	2019	2020	2021	2022
AA	-	-	-	-	-
A	2	9	9	0	-
BB	11	24	16	9	19
B	23	8	6	14	20
CC	2	0	6	14	-
C	3	0	5	2	-
D	1	0	0	0	-
Total	42	41	42	39	39
% nilai minimal baik	36	41	31	23	39


Target	% minimal baik	Target	Realisasi	Capaian
2018	36	4,76	4,76	100%
2019	41	21,43	21,43	100%
2020	31	21,43	21,43	100%
2021	23	42,85	58,97	100%
2022	39	85,7	100	100%

Sumber : Data Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2018 s.d 2022

2. Perbandingan Realisasi Kinerja

- a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu tergambar pada diagram berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tahun 2018-2022





INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Pada tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang hanya memiliki 2 (dua) indikator kinerja sehingga perbandingan realisasi kinerja selama tahun 2018 hingga tahun 2022 secara rinci dapat diuraikan di bawah ini :

- 1) Realisasi kinerja pada indikator **Opini BPK** selama 4 tahun terakhir mulai tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 - 2) Realisasi kinerja pada indikator **Nilai SAKIP Perangkat Daerah minimal baik** Realisasi capaian pada indikator ini cenderung meningkat disebabkan karena target sebesar 85,7% terhadap realisasi 100% sehingga telah mencapai target 100%. Pada tahun 2022 terdapat 19 (sembilan belas) SKPD dengan nilai BB dan 20 (dua puluh) SKPD dengan nilai B;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir tergambar pada diagram berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Selama Lima Tahun Terakhir

Sasaran Penajaman Renstra Tahun 2019-2024	PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA					INTERPRETASI <, =, >
		2018	2019	2020	2021	2018	
Uraian		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1 Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
	2 Nilai sakiP Perangkat Daerah minimal baik	2 PD (4,8%)	9 PD (21,4%)	9 PD (21,4%)	23 PD (58,97%)	39 PD (100%)	>

Keterangan Simbol :

- < : Lebih kecil
- > : Lebih tinggi
- = : sama dengan

Kesimpulan :

Rata-rata realisasi kinerja pada IKU 1 dan 2 meningkat setiap tahunnya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada sasaran strategis, Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien dengan 2 (dua) Indikator Kinerja dapat dijelaskan pada table berikut ini :



Tabel 3.7
Target dan Realisasi Kinerja :
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap Realisasi 2021 (%)	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5) / (4)	(7)=(5) / (3)	(8)	(9)=(5) / (8)
1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1 Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	100%	WTP	100%
	2 Nilai sakiP Perangkat Daerah minimal baik	23 PD (58,97%)	85,7 (36 PD)	39 PD (100%)	100%	170%	42 (100%)	100%

Tabel 3.11 di atas menunjukkan bahwa :

- 1) Realisasi indikator kinerja “Opini BPK” pada tahun 2022 telah mencapai 100% terhadap realisasi tahun 2021,
- 2) Realisasi indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah minimal baik” pada tahun tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 170% dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Inspektorat Daerah tahun 2019-2024 adalah 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- a. Indikator Opini BPK telah mencapai target hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah memuaskan telah berhasil mencapai target. Berdasarkan hasil evaluasi pada 39 Perangkat Daerah bahwa Perangkat Daerah telah mengimplementasikan AKIP dengan menggunakan anggaran secara efisiensi dalam mencapai kinerja serta memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi sehingga berpengaruh terhadap hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang yang pada tahun 2022 memperoleh predikat “BB” yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat baik”



5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari biaya per outcome dan hasil yang dicapai dengan penjelasan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1	Opini BPK	100%	90,25%	9,75%
		2	Nilai sakis Perangkat Daerah minimal baik	100%		

Dari hasil evaluasi nampak bahwa nilai efisiensi tinggi pada 2 (dua) indikator kinerja baik pada Opini BPK dan Nilai sakis Perangkat Daerah minimal baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mewujudkan indikator sasaran pada RPJMD yakni Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntabel dilakukan serangkaian kegiatan pengawasan berupa program dan kegiatan sebagaimana berikut :

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

No.	Sasaran	Indikator	Target		Program/Kegiatan	Indikator/Target
1	2	3	3		4	5
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Opini BPK	WTP	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko dan non PKPT
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai dan ditindaklanjuti



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

	Nilai sakin Perangkat Daerah minimal baik	85,7 (36 PD)	2	Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pendampingan asistensi
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun
				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kinerja dari Perangkat Daerah maka diperlukan suatu kegiatan pengawasan yang berbasis risiko mulai dengan menyempurnakan penyusunan PKPT berbasis risiko dan audit kinerja.

Perencanaan audit tahunan merupakan program kegiatan yang pendek yang merupakan bagian integral dari program kerja jangka menengah dan jangka panjang. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah Dokumen yang berisi SKPD/Kegiatan SKPD yang layak diaudit (*Auditable Unit*) mana saja yang akan diperiksa pada tahun tertentu, siapa saja yang akan memeriksa, kapan waktu penugasannya, dan target penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP), dimana dan berapa anggarannya. Pencapaian sasaran pengawasan yang telah ditetapkan memiliki potensi tidak dapat tercapai, sebagaimana yang diharapkan disebabkan oleh berbagai hambatan yang lebih dikenal dengan istilah risiko.

PKPT berbasis risiko merupakan dokumen PKPT yang disusun oleh APIP dengan mempertimbangkan faktor risiko yang akan dihadapi dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Selanjutnya rencana penugasan audit internal harus berdasarkan penilaian risiko, yang dilakukan paling sedikit setahun sekali, dengan mempertimbangkan masukan dari Pimpinan Organisasi serta perkembangan terkini. Rencana penugasan audit internal juga harus mempertimbangkan potensi untuk meningkatkan pengelolaan risiko, memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi.

Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mulai menyusun Program/ Kegiatan Pengawasan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi serta didasarkan atas prinsip keserasian dan keterpaduan, yaitu untuk menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.




B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Berdasarkan Anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022, total anggaran belanja tahun 2022 setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) adalah sebesar Rp 8.567.733.413,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah*). Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 7.892.203.340,00 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*) dan belanja modal sebesar Rp 675.530.073,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah*). Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan. Realisasi belanja Inspektorat Kabupaten Sampang tahun 2022 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022

KELOMPOK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	7.892.203.340,00	7.060.298.053,00	89,46%
BELANJA MODAL	675.530.073,00	671.672.900,00	99,43%
TOTAL APBD	8.567.733.413,00	7.731.970.953,00	90,25%

Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah tampak pada gambar sebagai berikut :





1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana tabel tersebut terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Inspektorat Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Alokasi Per Sasaran Strategis

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Alokasi Anggaran	% Anggaran
(1)		(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1	Opini BPK	1.051.530.500,00	12,27%
		2	Nilai sakis Perangkat Daerah minimal baik	567.129.000,00	6,62%
Total Belanja Langsung				1.618.659.500,00	

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Adapun anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.12
Penyerapan anggaran per sasaran sesuai anggaran tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			Anggaran				
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan Anggaran		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)		
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1	Opini BPK	12,27	12,15	0,99	1.051.530.500,00	1.040.723.580,00	96,62%
		2	Nilai sakis Perangkat Daerah minimal baik	6,62	6,34	0,96	567.129.000,00	543.330.991,00	95,80%
Total							1.618.659.500,00	1.584.054.571,00	86,76%



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kondisi capaian kinerja yang dimuat pada Bab III, simpulan dan rencana tindak selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

Dari 1 (satu) sasaran telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan sebagai berikut

1. Capaian 91 sampai dengan 100% (sangat tinggi) : 2 (dua) Indikator
2. Capaian 76% sampai dengan 90% (tinggi) : -
3. Capaian 66% sampai dengan 75% : -
4. Capaian 51% sampai dengan 65% : -
5. Capaian di bawah 50%. : -

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang atas 1 (satu) sasaran utama yang diukur capaiannya dengan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) adalah Rata-rata capaian kinerja IKU adalah 100% dengan kategori sangat baik, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang telah dicapai berdampak terpenuhinya target pada indikator sasaran di RPJMD yakni Opini BPK adalah WTP sedangkan Indikator Kinerja Utama yang lain yaitu Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal Baik juga telah dicapai sehingga berdampak nilai SAKIP Kabupaten meningkat sehingga memperoleh predikat BB dengan nilai 71,06 yang berarti tingkat akuntabilitas kinerja “sangat baik”.

B. RENCANA TINDAK TAHUN 2022

Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, maka untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, maka beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain adalah:

1. Penguatan kelembagaan Inspektorat yang independen dan berperan aktif dalam pengawalan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara periodik baik dalam tahap perencanaan (pre), penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan (current), maupun pelaporan paska kegiatan selesai (post);



2. Meningkatkan kapasitas Inspektorat baik dari segi kompetensi maupun SDM.
3. Meningkatkan kematangan SPIP pada Pemerintah Daerah
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat
5. Pencegahan korupsi dan mengawal program reformasi birokrasi.

Rencana aksi yang perlu dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya adalah :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dengan melakukan kegiatan penjaminan berupa:
 - a. Melaksanakan audit kinerja berbasis risiko pada program/kegiatan strategis yang tercantum pada RPJMD dan RKPD
 - b. Melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang
 - c. Melakukan Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ secara berkala.
 - d. Melakukan Probitas Audit terhadap pengadaan barang/jasa yang strategis
 - e. Melakukan pemantauan terhadap bantuan hibah/bansos dan proyek fisik
 - f. Melakukan audit tematik dana pendidikan (BOS, DAK, BOP, dll)
2. Penguatan Kapabilitas APIP
 - a. Meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan dengan menyusun program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis risiko dan melaksanakan audit kinerja
 - b. Analisis jumlah dan kualitas aparat Inspektorat yang memadai
3. Mendorong Implementasi SPIP Perangkat Daerah
 - a. Menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
 - b. Melakukan evaluasi atas self assessment maturitas manajemen risiko (MR) melakukan monitoring tindak lanjut area of improvement atas hasil self assessment Maturitas MR



4. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan internal
 - a. menyusun pedoman pemberian penghargaan kepada unit kerja yang paling kooperatif dalam kaitannya dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan hasil pengawasan;
 - b. Melakukan reviu pedoman pengawasan yang lebih efektif untuk meningkatkan Tata kelola, Risiko, dan Kepatuhan / Governance, Risk, dan Compliance (GRC);
 - c. membuat kajian atas kompilasi hasil temuan pengawasan Inspektorat;
 - d. membuat saran kebijakan strategis bagi perbaikan tata kelola unit kerja
5. Meningkatkan kualitas penerapan SAKIP
 - a. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan (RPJMD, RKPDP, Renstra, Renja, RKA dan RKA Perubahan)
 - b. Melakukan Evaluasi SAKIP terkait kesesuaian program dan kegiatan dengan RPJMD
6. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kriteria pengaduan yang harus segera ditindaklanjuti (sekala prioritas), antara lain terkait pelayanan publik, isu strategis dan politis, serta KKN.
7. Mengawal program reformasi birokrasi dengan melakukan kegiatan *counseling*:
 - a. meningkatkan efektivitas sosialisasi tentang gratifikasi kepada unit kerja dan meningkatkan kepedulian perlunya sosialisasi mandiri tentang gratifikasi di masing-masing unit kerja secara periodik;
 - b. melakukan inovasi pelayanan terkait dengan pelaporan gratifikasi dan penanganan pengaduan yang berbasis teknologi informasi;
 - c. meningkatkan kampanye Whistleblowing System kepada unit kerja dengan berbagai media;
 - d. meningkatkan transparansi informasi penanganan pengaduan pada laman resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang secara periodik;
 - e. melakukan monitoring implementasi penanganan benturan kepentingan secara periodik



Adapun indikator keberhasilannya adalah :

1. Opini pemeriksa eksternal BPK adalah WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Sampang
2. Nilai SAKIP SKPD rata-rata B (minimal baik)

Target capaiannya adalah :

1. Opini BPK WTP terhadap LKPD
2. Nilai SAKIP SKPD rata-rata B
3. Reviu hasil Self Assesment oleh Pembina SPIP (BPKP) untuk mendapatkan kematangan SPIP level 3
4. Pemenuhan 100% Sub Unsur SPIP Level 3
5. Self Assesment pemenuhan kematangan SPIP berlevel 3 dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan
6. Quality assurance atas hasil reviu kematangan SPIP level 3
7. Laporan Ikhtisar Reviu kesesuaian program dan kegiatan dengan RPJMD, RKPD dan Renja
8. Laporan reviu RKA dan RKA Perubahan
9. Laporan Hasil Probitiy Audit
10. Laporan Hasil Audit Tematik dana pendidikan
11. Laporan Hasil Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ Triwulan I s.d IV
12. Penyediaan 100% Infrastruktur Menuju APIP Level 3
13. Evaluasi (Self Assesment) APIP berlevel 3 dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan
14. Evaluasi oleh Pembina APIP (BPKP) untuk mendapatkan APIP berlevel 3
15. Meningkatnya Jumlah Auditor yang telah mengikuti Diklat, sertifikasi pembentukan dan penjenjangan jabatan
16. Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat
17. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan tentang Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda
18. Monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengendalian gratifikasi dan wistle blower system
19. Monitoring pemenuhan kriteria MCP
20. Penegakan integritas melalui kegiatan survey penilaian integritas



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode anggaran berikutnya adalah :

1. Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Indikator : Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi

a. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi

Indikator : Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan

1) Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

2) Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

3) Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Output : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

4) Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

b. Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

Indikator : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun

1) Sub Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan

Output : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun

2) Sub Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

Output : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun



2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator : Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu

a. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Indikator : Jumlah pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko dan non PKPT

1) Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

2) Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

3) Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja

Output : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja

4) Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan

Output : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

5) Sub Kegiatan: Pengawasan Desa

Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa

6) Sub Kegiatan :Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP

Output : Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator : Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai dan ditindaklanjuti

1) Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah

Output : Jumlah penanganan kerugian negara/ daerah yang ditindaklanjuti

2) Sub Kegiatan : Pengawasan dengan tujuan tertentu

Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu



3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi

a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Pemenuhan kebutuhan penunjang Inspektorat Daerah

1) Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output : Dokumen RKA, DPA, RENJA, RENSTRA, PKPT

2) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Laporan Triwulanan

3) Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output : Laporan LKPJ, LKJIP

b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu

1) Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output : Dokumen Gaji, Pajak, JKK, JKN, TPP dan Honorarium ASN

2) Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Output : Jumlah Alat Tulis Kantor

3) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK)

4) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Output : Laporan Keuangan Semesteran



c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator : Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

1) Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Output : Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti diklat teknis dan substansi dan penjenjangan auditor

2) Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Output : Jumlah APIP yang mengikuti BIMTEK

d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

1) Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output : Jumlah alat listrik

2) Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

3) Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Output : Jumlah cetak dan Penggandaan

4) Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu

Output : Jumlah Kunjungan Tamu

5) Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator : Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

1) Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Output : Jumlah pengadaan kursi, lemari dan papan pengumuman



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

- 2) **Sub Kegiatan** : **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Output : Jumlah pengadaan penghancur kertas, AC, Proyektor, Laptop dan Printer

f. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator : Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi

1) **Sub Kegiatan** : **Penyediaan Jasa Surat-Menyurat**

Output : Jumlah surat terkirim

2) **Sub Kegiatan** : **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Output : Jumlah tagihan air, listrik, internet dan telepon

3) **Sub Kegiatan** : **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Output : pembayaran jasa cleaning service

g. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator : Pemenuhan kebutuhan penunjang Inspektorat Daerah

1) **Sub Kegiatan** : **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Output : jumlah pemeliharaan/ rutin berkala kendaraan dinas/ operasional

2) **Sub Kegiatan** : **Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Output : Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Inspektorat Daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2022. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.